

## **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 35 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS**

#### **MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal dimungkinkan digunakannya teknologi tanpa kabel (nirkabel) mobilitas terbatas sebagai akses pelanggan;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan ketentuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
  4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
  5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan 2000);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2002;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel yang dimaksud dalam keputusan ini adalah penyelenggara jaringan tetap lokal yang antara lain namun tidak terbatas pada penggunaan teknologi wireless CDMA (Code Division Multiple Access);
2. Jaringan akses pelanggan adalah jaringan yang dibangun dan digunakan untuk menyediakan akses bagi pelanggan;
3. Mobilitas terbatas adalah mobilitas jaringan akses pelanggan tetap lokal tanpa kabel yang dibatasi pada satu daerah operasi tertentu;
4. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II  
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas merupakan bagian dari penyelenggaraan jaringan tetap lokal.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal yang telah mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 3

- (1) Wilayah layanan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dibatasi maksimum pada satu kode area layanan jaringan tetap lokal.
- (2) Wilayah kode area penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan wilayah penomoran jaringan tetap lokal yang berlaku berdasarkan rencana dasar teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dilarang membuka fasilitas jelajah antar kode wilayah layanan yang berbeda.
- (2) Setiap nomor pelanggan hanya dapat terdaftar pada satu daerah operasi dan tidak dapat digunakan di luar daerah operasinya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal yang mengoperasikan jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas wajib melakukan pemisahan pembukuan dalam penyelenggaraannya.
- (2) Pemisahan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain pembukuan seluruh komponen investasi, pendapatan dan biaya operasi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas wajib mengalokasikan dan atau menggunakan nomor pelanggan tertentu.

- (2) Pengalokasian dan atau penggunaan nomor pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

#### Pasal 7

Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas wajib mengumumkan kepada masyarakat dan atau penyelenggara lainnya atas pengalokasian dan atau penggunaan nomor pelanggan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas wajib menyelenggarakan jasa teleponi dasar sambungan lokal.
- (2) Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dapat menyelenggarakan jasa multimedia dengan izin dari Direktur Jenderal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya dalam bentuk sirkit sewa.

#### Pasal 9

Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas wajib menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan atau memiliki sertifikat dan label.

### BAB III

#### TARIF, BIAYA INTERKONEKSI DAN BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI

#### Pasal 10

- (1) Jenis tarif jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas terdiri dari :
  - a. tarif jasa pasca bayar;
  - b. tarif jasa pra bayar.
- (2) Struktur tarif jasa pasca bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. biaya aktivasi;
  - b. biaya bulanan;
  - c. biaya penggunaan;
  - d. biaya fasilitas tambahan.

- (3) Struktur tarif jasa pra bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. biaya aktivasi;
  - b. biaya penggunaan ;
  - c. biaya fasilitas tambahan.

#### Pasal 11

- (1) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dibayar oleh calon pelanggan pada waktu akan dilakukan pengaktifan sebagai pengguna jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang besarnya sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
- (2) Biaya bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dibayar oleh pelanggan sebagai biaya berlangganan atas penggunaan jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dan dipungut per bulan sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
- (3) Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b merupakan biaya yang dibayar oleh pengguna jasa atas pemakaian jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang besarnya sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
- (4) Biaya fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c merupakan biaya yang harus dibayar atas penggunaan jasa nilai tambah oleh pengguna jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas.

#### Pasal 12

- (1) Besaran biaya penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 10 ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan biaya penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas termasuk biaya fasilitas tambahan.
- (2) Besaran biaya penggunaan dihitung dalam rupiah per menit.
- (3) Besaran biaya fasilitas tambahan dari jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas ditetapkan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

#### Pasal 13

Biaya interkoneksi pada penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas mengikuti ketentuan biaya interkoneksi untuk jaringan tetap lokal yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas harus melaporkan rencana penetapan atau perubahan besaran tarif jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diberlakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan cara perhitungan dan data pendukung yang digunakan dalam menetapkan perubahan besaran tarif.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap cara perhitungan dan data pendukung dengan memperhatikan harga pasar penyediaan elemen jaringan dalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.
- (4) Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya keputusan ini wajib menyesuaikan besaran tarif sesuai dengan keputusan ini.

#### Pasal 15

Setiap penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi yang secara rinci akan diatur dalam Keputusan Menteri tersendiri.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang telah beroperasi wajib menyesuaikan penyelenggaraannya selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak keputusan ini diberlakukan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Keputusan ini akan dievaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukan.
- (2) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 11 MARET 2004

---

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
7. Sekretaris Negara;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH  
NIP. 120105102